



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *junto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
10. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
12. Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen yang berisi rencana induk dan tema riset 5 tahunan.
13. Badan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. profesionalitas; dan
- c. keterbukaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Riset; dan
- b. Inovasi Daerah.

BAB III RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset.

- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ketua oleh Badan.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 6

Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan, dan Badan Usaha di Daerah diketahui dan disinergikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Badan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (4) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tahunan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.
- (2) Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (3) Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset dengan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Badan melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang Riset.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan asas-asas yang mengatur tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 11

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

Bagian Keempat Kerja sama

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara, pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, Badan Usaha, dan/atau orang perorangan dalam melaksanakan Riset.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitas kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset.
- (3) Kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Diseminasi

Pasal 13

- (1) Hasil Riset didiseminasikan oleh pelaksana Riset (Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada pemangku kebijakan.
- (2) Diseminasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil riset untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil riset yang telah didiseminasikan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembangunan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil riset yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Evaluasi program pembangunan Daerah wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil riset yang telah didiseminasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi Riset diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Publikasi

Pasal 16

- (1) Setiap hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa, baik media cetak ataupun elektronik; dan
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 17

- (1) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi riset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketujuh
Komersialisasi dan Perlindungan**

**Paragraf 1
Komersialisasi Hasil Riset**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi Hasil Riset.
- (2) Fasilitas komersialisasi Hasil Riset dilakukan dalam bentuk:
 - a. Inkubasi Teknologi;
 - b. Kemitraan Industri; dan
 - c. Pengembangan Kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Komersialisasi Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Perlindungan Hasil Riset**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset.
- (2) Perlindungan hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.
- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil riset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap hasil Riset yang memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesembilan
Riset Darurat**

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat melaksanakan Riset darurat.
- (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai riset darurat diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IV
INOVASI DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 23

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah.

**Bagian Kedua
Pengusulan**

Pasal 24

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat diusulkan oleh:

- a. Gubernur;
- b. DPRD;
- c. pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikaji oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
- (3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah:
 - a. dapat diterapkan; atau
 - b. tidak dapat diterapkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan usulan Inovasi Daerah diatur dalam Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

Pasal 27

- (1) Dalam hal usulan Inovasi Daerah dinyatakan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, Gubernur menetapkan usulan Inovasi Daerah menjadi Inovasi Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

**Bagian Keempat
Penghargaan**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 29

Gubernur melakukan pengukuran kinerja, evaluasi, perlindungan dan pembinaan terhadap Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 30

Dalam upaya pembinaan, Pemerintah Daerah membangun wadah Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Gubernur dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pelaksana Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 32

- (1) Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD memperhatikan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam menetapkan anggaran Riset dan Inovasi Daerah dalam APBD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Riset dan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan hingga berhasil diterapkan di daerah.

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 4 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6-66/2021)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hasil riset, dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan mengenai inovasi daerah. Kedua hal ini juga berdasarkan perspektif kewenangan pemerintahan daerah merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga harus diakomodir dan diatur pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah yang jelas mengenai Riset dan Inovasi Daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara mandiri maupun dengan kerja sama. Diharapkan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, Riset dan Inovasi Daerah dapat mencapai hasil yang maksimal dan berguna bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah riset dan inovasi daerah berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan produktivitas, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas profesional adalah riset dan inovasi daerah dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah riset dan inovasi daerah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat;

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Skala prioritas Riset merupakan artikulasi dari Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan setiap tahun yang dapat bersifat tematik dan/atau lintas tema sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah atau perkembangan zaman.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Penguatan jejaring riset mencakup juga pengumpulan data dan hasil riset yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Pembagian kepemilikan atas Kekayaan Intelektual dilakukan sesuai dengan persentase pendanaan dalam kegiatan Riset.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Keadaan darurat disebabkan antara lain oleh bencana alam, bencana non-alam, perang, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadaan darurat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Yang dimaksud wadah riset dan inovasi dapat berupa sarana, infrastruktur (*science park/techno park/planning gallery/laboratorium/kawasan riset/pusat inovasi/dll.*), forum (kolaborasi riset/forum kelitbangan/forum inovasi/kelompok ekonomi kreatif/dll.), kegiatan (lomba/kompetisi/festival/pertemuan/pameran/dll.) maupun wadah lainnya yang berfungsi untuk memwadahi hasil inovasi, hasil pemikiran, dan hasil riset untuk dikolaborasikan dan diimplementasikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain hibah dan sumbangan masyarakat. Penggunaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat digunakan antara lain untuk pemupukan dana abadi, dana perwalian, dan untuk pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 515